



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk Kota Pekalongan digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan Tahun 2026;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka diperlukan pengaturan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan Negara dari cukai tembakau yang sebagian di bagi hasilkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan komposisi yang tetapkan peraturan perundangan.

4. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan /atau buruh pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya (buruh tani cengkeh).
5. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal.
6. Dinas sosial pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dinas daerah Kota Pekalongan tipe B pada urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Pabrik Rokok di Daerah Tahun 2026.
- (2) Buruh Pabrik Rokok meliputi :
 - a. pelinting;
 - b. pelabel;
 - c. pengepak;
 - d. *quality control*;
 - e. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi; dan
 - f. tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, *cleanning servis*, marketing, sales atau tenaga pemasaran lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi.
- (3) Pemberian BLT DBHCHT bagi Buruh Pabrik Rokok bertujuan untuk :
 - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar Buruh Pabrik Rokok;
 - b. meningkatkan daya beli Buruh Pabrik Rokok;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok; dan
 - d. menambah penghasilan Buruh Pabrik Rokok.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran penerima BLT DBHCHT;
- b. besaran dan jangka waktu pemberian bantuan;
- c. mekanisme pendataan dan pemberian bantuan;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan BLT DBHCHT.

BAB III

SASARAN PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima BLT DBHCHT merupakan Buruh Pabrik Rokok di Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok di Daerah dengan status buruh tetap, buruh paruh waktu, dan tenaga borongan;
 - b. merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dan/atau Kecamatan; dan
 - c. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- (2) Perubahan penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT DBHCHT yang disebabkan karena meninggal dunia dan/atau tidak bekerja lagi sebagai Buruh pabrik rokok.
- (3) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

BLT DBHCHT diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan sekaligus.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Data penerima BLT DBHCHT yakni data buruh rokok yang diusulkan oleh Pabrik Rokok legal yang berlokasi di Daerah.
- (2) Usulan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai data penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima melalui transfer ke rekening Bank penerima BLT DBHCHT.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN BLT DBHCHT

Pasal 8

- (1) Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran dana.
- (2) Pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan prosedur tahapan dan penyempurnaan lain yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan penerima;
 - b. proses penyaluran dana;
 - c. potensi terjadinya pelanggaran administrasi pungutan liar; dan
 - d. pelanggaran lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Juni 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004